



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pelayanan Pengurusan Waris Tanah

No. SK : 800/07/65/2003

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pekon yang telah ditandatangani oleh Kepala Pekon
2. . Surat keterangan Kematian dari pekon atau akte kematian dari disdukcapil (asli)
3. Surat keterangan Kematian dari pekon atau akte kematian dari disdukcapil (asli)
4. Poto cofi KTP Saksi
5. Poto cofi Sertifikat tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Camat
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas pemohon
3. petugas meneruskan berkas pemohon kepada Camat jika berkas dinyatakan lengkap
4. Registrasi
5. menyerahkan berkas keterangan waris ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

1 Jam

Pemohon mengajukan berkas Waris Tanah - 10 Menit

Verifikasi kelengkapan berkas - 10 Menit

Persetujuan pemberian Paraf Waris Tanah - 10 Menit

Penandatanganan Berkas Waris Tanah - 10 Menit

Registrasi Berkas Waris Tanah - 10 Menit

Penyerahan Berkas kepada Pemohon - 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahaan berkas Ahli waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

E-mail : gisting65@gmail.com

No Wa : **088276786343**

Kotak Saran